



Rumah Sakit Umum Daerah Soppeng

Jalan Malaka Raya Kelurahan Lemba Watansoppeng 90811 048423307

<https://rsud.soppeng.go.id>

Pemerintah Kab. Soppeng / Rumah Sakit Umum Daerah Soppeng

Pelayanan rawat inap jiwa

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa pengantar opname dari dokter poliklinik atau dari gawat darurat
2. Membawa identitas diri / KTP / Kartu berobat / BPJS Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dokter menganjurkan pasien untuk rawat inap atau pasien dibawah keluarganya langsung ke UGD
2. Pasien diantar ke ruangan
3. Setelah sampai di ruang rawat inap pasien/keluarga/penanggung jawab pasien dijelaskan kembali tarif rawat inap secara jelas atau
4. Tentukan dan beritahu keluarga atau penanggung jawab pasien tentang kamar yang akan ditempati oleh pasien.
5. Pasien dibawah ke kamar yang telah disiapkan oleh perawat
6. Pemasngan gelang identitas jika belum terpasang dari IGD
7. Pasien atau keluarga mengisi dan menandatangani formulir persetujuan tindakan impasif
8. Perawat melakukan intervensi sesuai dengan instruksi dokter yang memberi pengantar opname
9. Pasien di istirahatkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan pasien.

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Soppeng

Jalan Malaka Raya Kelurahan Lemba Watansoppeng 90811 048423307

<https://rsud.soppeng.go.id>

Pemerintah Kab. Soppeng / Rumah Sakit Umum Daerah Soppeng

Tidak dipungut biaya

Untuk pasien BPJS tidak dipungut biaya, kecuali jika pasien naik kelas 1 tingkat.

Untuk pasien UMUM dikenakan tarif/biaya sesuai PERBUP No. 76 Th 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada RSUD La Temmamala dan PERDA No. 04 Th 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan.

Produk Pelayanan

1. layanan jasa keperawatan rawat inap

Pengaduan Layanan

Kotak saran dan SMS